



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAHIR Alias LA UBA Bin LA JAIKI;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Mabolu Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2019 sampai tanggal 22 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai tanggal 21 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai tanggal 21 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai tanggal 6 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai tanggal 26 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai tanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SAFARULLAH, S.H., M.H., MYRWAN, S.H., HARTONO, S.H., WINDA WULANDARI PUTRI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "SAFARULLAH, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Bunga Tanjung No. 36 B Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 29 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 29 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAHIR Alias LA UBA Bin LA JAIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHIR Alias LA UBA Bin LA JAIKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 37 (tiga puluh tujuh) plastic klip/sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, berat total brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna gold tombolnya terkunci IMEI 351580106746909 1ME1 35158110546907;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor kontak Simcard 081243135025, IMEI 355831090445148 IMEI 355831090445145;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) batang pipet plastic salah satu ujungnya diruncing warna biru;
 - 200 (dua ratus) plastic klip/sachet kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kresek warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor matic Yamaha warna hitam DT 5203 GE;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi KTP an. TAHIR;

- 1 (satu) unit laptop Asus warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Tahir Alias La Uba Bin La Jaiki;
2. Menyatakan Terdakwa Tahir Alias La Uba Bin La Jaiki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama;
3. Menyatakan Terdakwa Tahir Alias La Uba Bin La Jaiki, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tahir Alias La Uba Bin La Jaiki, dengan hukuman yang ringan-ringannya;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip/sachet kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, berat total bruto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram ;
 - 1 (satu) unit HP samsung A7 warna gold tombolnya terkunci IMEI 351580106746909 IMEI 35158110546907;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan nomor kontak simcard 081243135025, IMEI 355831090445148 IMEI 355831090445145 ;
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) batang pipet plastik salah satu ujungnya diruncing warna biru;
 - 200 (dua ratus) plastik klip/sachet kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kresek warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha warna hitam DT 5203 GE;
 - 1 (satu) buah dompet berisi KTP an. TAHIR;
 - 1 (satu) unit Laptop Asus warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada
pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum di
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa TAHIR Alias LA UBA BIN LA JAIKI pada hari Selasa
tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan
Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat
di Jalan Gersamata Kel. Mataiwoi Kec. Wuawua Kota Kendari dan di dalam kamar
kosnya Asrama Zidane House di Jl. A.H Nasution Lrg. Sepakat Kel. Kambu Kec.
Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika
Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu
sebanyak 10 (sepuluh) paket clan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil dengan total
berat brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram, yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 12.00
wita, terdakwa ditelepon oleh BUDI (orang yang berada di LAPAS Kendari)
dan memerintah terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Wua-wua,
kemudian dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty DT 5203 GE
warna hitam, terdakwa menuju Simpang Tiga Kampus Baru, dan tidak jauh
dari Simpang Tiga tersebut, terdakwa melihat ACANG bin LA KOE sementara
duduk-duduk di bengkel, sehingga kemudian terdakwa menghampiri ACANG
dan mengajak ACANG pergi ke rumah Leman terdakwa, dengan posisi
terdakwa memboncengkan ACANG, selanjutnya, ketika tiba di Pasar Baru,
terdakwa membelokkan motornya ke arah kanan dan ketika tiba di dekat
MASTER PIECE terdakwa belok kid masuk lorong dan melewati BTN
Perumnas lalu menuju jalan samping STM, setibanya di jalan samping STM,
terdakwa mendapat SMS dari BUDI dengan mengatakan "mengarah masuk ke
Jalan Gersamata, sebelum pendakian ada lorong sebelah kanan, di dalam
drum sampah" sehingga kemudian terdakwa dan ACANG menuju ke Jalan
Gersamata, sesampainya di Jalan Gersamata, terdakwa menelepon BUDI,
menggunakan HP Nokia warna putih dan berkata "kita sudah di lorong ini bos"

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai "Iyo Ko ambilmi itu, Baru ko pulang, amanji itu", selanjutnya terdakwa melanjutkan mencari tempat yang diarahkan BUDI, yaitu sebelum tanjakandi dalamlorong Gersamata, terdakwa belok kanan masuk ke dalam gang dan terdakwa melihat sebuah drum warna hitam dan terdakwa mendekati drum tersebut dan memarkir motor terdakwa di samping drum dalam keadaan mesin motor masih menyala, lalu terdakwa mengambil bungkus shabu yang dibungkus menggunakan kertas putih dilapisi lakban warna putih, berisi 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram dan kemudian menyimpannya di lad motor, namun tiba-tiba, Petugas Kepolisian datang langsung memegang terdakwa dan ACANG dari arah belakang, hingga motor terdakwa jatuh, lalu terdakwa dan ACANG diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudain difoto dan diborgol menggunakan satu borgol dengan cara satu tangan terdakwa dan satu tangan ACANG, lalu mereka berdua jongkok, pada saat itu terdakwa berkata pada petugas bahwa ada teman terdakwa di depan, sehingga satu orang petugas Kepolisian kemudian berjalan menuju ke depan lorong, kemudian terdakwa langsung menarik paksa borgol yang melekat di tangan terdakwa hingga terlepas dan terdakwa juga menyuruh ACANG untuk lari namun ACANG hanya menangis dan tidak mau lah, sehingga terdakwa lari sendiri, namun tidak terkejar oleh Petugas, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada ACANG, tempat tinggal terdakwa, dan ACANG menunjukkan tempat kos terdakwa di Jl. A.H Nasution Lr. Sepakat (belakang STIKES Mandalaya Waluya) asrama Zidane House Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, sehingga Petugas Kepolisian bersama ACANG menuju rumah kos terdakwa, sesampainya di rumah kos terdakwa Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yang disaksikan oleh KRISMON (tetangga kamar kos terdakwa) dan didalam kamar terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 31,9 (tiga puluh satu koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam Gold yang dilapi casing warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 200 lembar plastic kosong, 1 (satu) buah buku catatan hasil rekapan shabu yang telah terjual, 1 (satu) buah pipet warna biru yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama TAHIR;
- Bahwa shabu yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh terdakwa dari BUDI (orang yang berada di LAPAS kelas II A Kendari) dimana terdakwa disuruh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkannya kembali di suatu tempat sesuai arahan BUDI dan pekerjaan tersebut terdakwa memperoleh upah bervariasi yaitu untuk shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram upahnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram upahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 963/NNF/I1/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SRTYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet Kristal bening dengan berat total 1,6081 gram (KODE -BB 1 dan KODE BB 2 merupakan sample dari barang bukti shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak total berat brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram dan termasuk narkotika Golongan 1 bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa TAHIR Alias LA UBA BIN LA JAIKI pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Gersamata Kel. Mataiwoi Kec. Wuawua Kota Kendari dan di dalam kamar kosnya Asrama Zidane House di Jl. A.H Nasution Lrg. Sepakat Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya diatas 5 (lima) gram, yaitu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung paket dan 27 (dua puluh tujuh) paket kecil dengan total berat brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram, perbuatan mana dilakukan dengan care sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira jam 12.00 wita, terdakwa ditelepon oleh BUDI (orang yang berada di LAP AS Kendari) dan memerintah terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Wua-wua, kemudian dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty DT 5203 GE warna hitam, terdakwa menuju Simpang Tiga Kampus Baru, dan tidak jauh dari Simpang Tiga tersebut, terdakwa melihat ACANG bin LA KOE sementara duduk-duduk di bengkel, sehingga kemudian terdakwa menghampiri ACANG dan mengajak ACANG pergi ke rumah teman terdakwa, dengan posisi terdakwa memboncengkan ACANG, selanjutnya, ketika tiba di Pasar Baru, terdakwa membelokkan motornya ke arah kanan dan ketika tiba di dekat MASTER PIECE terdakwa belok kiri masuk lorong dan melewati BTN Perumnas lalu menuju jalan samping STM, setibanya di jalan samping STM, terdakwa mendapat SMS dari BUDI dengan mengatakan "mengarah masuk ke Jalan Gersamata, sebelum pendakian ada lorong sebelah kanan, di dalam drum sampah" sehingga kemudian terdakwa dan ACANG menuju ke Jalan Gersamata, sesampainya di Jalan Gersamata, terdakwa menelepon BUDI, menggunakan HP Nokia warna putih dan berkata "kita sudah di lorong ini bos" setelah itu BUDI mengatakan "Iyo Ko ambilmi itu, baru ko pulang, amanji itu", selanjutnya terdakwa melanjutkan mencari tempat yang diarahkan BUDI, yaitu sebefum tanjakandi dalam lorong Gersamata, terdakwa belok kanan masuk ke dalam gang dan terdakwa melihat sebuah drum warna hitam dan terdakwa mendekati drum tersebut dan memarkir motor terdakwa di samping drum dalam keadaan mesin motor masih menyala, lalu terdakwa mengambil bungkusan shabu yang dibungkus menggunakan kertas putih dilapisi lakban warna putih, berisi 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram dan kemudian menyimpannya di laci motor, namun tiba-tiba, Petugas Kepolisian datang langsung memegang terdakwa dan ACANG dari arah belakang, hingga motor terdakwa jatuh, lalu terdakwa dan ACANG diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian difoto dan diborgol menggunakan satu borgol dengan cara satu tangan terdakwa dan satu tangan ACANG, lalu mereka berdua jongkok, pada saat itu terdakwa berkata pada petugas bahwa ada teman terdakwa di depan, sehingga satu orang petugas Kepolisian kemudian berjalan menuju ke depan lorong, kemudian terdakwa langsung menarik paksa borgol yang melekat di tangan terdakwa hingga terlepas dan terdakwa juga menyuruh ACANG untuk ikut namun ACANG

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak mau lari, sehingga terdakwa lart sendiri, namun

tidak terkejar oleh Petugas, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada ACANG, tempat tinggal terdakwa, dan ACANG menunjukkan tempat kos terdakwa di Jl. A.H Nasution Lr. Sepakat (belakang STIKES Mandalaya Waluya) asrama Zidane House Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, sehingga Petugas Kepolisian bersama ACANG menuju rumah kos terdakwa, sesampainya di rumah kos terdakwa Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yang disaksikan oleh KRISMON (tetangga kamar kos terdakwa) dan didalam kamar terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 31,9 (tiga puluh satu koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam Gold yang dilapi casing warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 200 lembar plastic kosong, 1 (satu) buah buku catatan hasil rekapan shabu yang telah terjual, 1 (satu) buah pipet warna biru yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama TAHIR;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. : LAB 963/NNF/I1/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I CEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SRTYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet Kristal bening dengan berat total 1,6081 gram (KODE -BB 1 dan KODE BB 2 merupakan sample dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Golongan I bukan tanaman sebanyak total berat bruto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram, tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang telah saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra terkait masalah Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di dalam lorong yang terletak di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai, memiliki dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Acang Bin La Uba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal saksi melakukan survey di lokasi yang saksi maksud, tiba-tiba setengah jam kemudian tepatnya di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tiba-tiba Terdakwa datang berboncengan dengan Lelaki Acang, kemudian terdakwa mengambil barang di dalam drum sampah, sedangkan Lelaki Acang posisinya masih di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut, saksi langsung mendekati terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bungkus Narkotika yang isinya ada sekitar 10 (sepuluh) sachet /klip shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri setelah ditangkap kemudian dilakukan pencarian selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) sachet ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALFIAN BLEGUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang telah saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di dalam lorong yang terletak di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai, memiliki dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan Lelaki Acang Bin La Uba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal saksi melakukan survey di lokasi yang saksi maksud, tiba-tiba setengah jam kemudian tepatnya di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tiba-tiba Terdakwa datang berboncengan dengan Lelaki Acang, kemudian terdakwa mengambil barang di dalam drum sampah, sedangkan Lelaki Acang posisinya masih di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut, saksi langsung mendekati terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bungkus Narkotika yang isinya ada sekitar 10 (sepuluh) sachet /klip shabu;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri setelah ditangkap kemudian dilakukan pencarian selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) sachet ditemukan di kos Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ACANG Bin LAKOE, Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah mengambil dan menguasai 1 (satu) bungkus plastic shabu yang berisi 10 (sepuluh) sachet/klip kemas dalam kemasan masing-masing berat bruto 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram sehingga berat total bruto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di dalam lorong yang berada di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari tepatnya di dalam sebuah drum;

- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu posisi saksi berada di atas motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam DT 5203 GE yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah teman terdakwa kemudian saksi dan terdakwa berboncengan dan ketika tiba di Pasar Baru terdakwa membelokkan motornya ke arah kanan dan ketika tiba di dekat MASTER PIECE terdakwa belok kiri masuk lorong dan melewati BTN Perumnas lalu menuju jalan samping STM, setibanya di Jalan samping STM, terdakwa membuka HP nya dan melihat SMS setelah itu terdakwa kemudian singgah bertanya kepada laki-laki yang berada di pinggir jalan dan menanyakan dimana lorong Gersamata setelah itu terdakwa dan saksi menuju ke Jalan Gersamata, sesampainya di Jalan Gersamata, terdakwa menelepon seseorang, menggunakan HP Nokia warna putih dan berkata "kita sudah di lorong ini bos", selanjutnya terdakwa dan saksi sebelum tanjakan di dalam lorong Gersamata, terdakwa belok kanan masuk ke dalam gang dan terdakwa melihat sebuah drum warna hitam kemudian terdakwa mendekati drum tersebut dan memarkir motor terdakwa di samping drum dalam keadaan mesin motor masih menyala, lalu saksi melihat terdakwa mengambil bungkusan yang dibungkus menggunakan kertas putih dilapisi lakban warna putih, kemudian menyimpannya di laci motor, namun tiba-tiba, Petugas Kepolisian datang langsung memegang terdakwa dan saksi dari arah belakang, sehingga motor terdakwa jatuh, lalu terdakwa dan saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian difoto dan diborgol menggunakan satu borgol dengan cara satu tangan terdakwa dan satu tangan saksi, lalu mereka berdua jongkok, pada saat itu terdakwa berkata pada petugas bahwa ada teman terdakwa di depan, sehingga satu orang petugas Kepolisian kemudian berjalan menuju ke depan lorong, kemudian terdakwa langsung menarik paksa borgol yang melekat di tangan terdakwa hingga terlepas dan terdakwa juga menyuruh saksi untuk lari namun saksi hanya menangis dan tidak mau lari sedangkan terdakwa langsung melarikan diri dan tidak terkejar oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya Petugas Kepolisian memegang saksi dan membuka bungkusan tersebut dan saksi melihat didalam bungkusan tersebut terdapat 10 (sepuluh) sachet/plastic yang berisi benda yang berbentuk Kristal bening, setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada saksi, tempat tinggal terdakwa, dan saksi menunjukkan tempat kos terdakwa di Jalan A.H Nasution Lr. Sepakat (belakang STIKES Mandalaya Waluya) Asrama Zidane House Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, sehingga Petugas Kepolisian bersama saksi menuju rumah kos terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah kos terdakwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa yang disaksikan oleh KRISMON (tetangga kamar kos terdakwa) dan didalam kamar terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 31,9 (tiga puluh satu koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam Gold yang dilapi casing warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 200 lembar plastic kosong, 1 (satu) buah buku catatan hasil rekapan shabu yang telah terjual, 1 (satu) buah pipet warna biru yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama TAHIR;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di dalam lorong yang berada di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan telah mengambil Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar kertas putih yang diikat menggunakan lakban warna putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing 5,36 gram dan berat total keseluruhan adalah 53.6 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama BUDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal BUDI dan tidak pernah bertemu, Terdakwa mengenal BUDI hanya melalui komunikasi lewat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menelepon Terdakwa dan menawarkan untuk

menjadi kurirnya dalam hal mengambil shabu dan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa diberi upah bervariasi sesuai dengan besaran shabu, untuk shabu seberat 25 gram, Terdakwa diberi upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk shabu seberat 50 gram Terdakwa diberi upah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh BUDI dan memerintah Terdakwa untuk pergi mengambil shabu di daerah Wua-wua, kemudian dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty DT 5203 GE warna hitam, Terdakwa menuju Simpang Tiga Kampus Baru, dan tidak jauh dari Simpang Tiga tersebut, Terdakwa melihat saksi ACANG bin LA KOE sementara duduk-duduk di bengkel, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri saksi ACANG dan mengajaknya pergi ke rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa membonceng ACANG;
- Bahwa selanjutnya, ketika tiba di Pasar Baru, Terdakwa membelokkan motor Terdakwa ke arah kanan dan ketika tiba di dekat MASTER PIECE Terdakwa belok kiri masuk lorong dan melewati BTN Perumnas lalu menuju jalan samping STM, setibanya di jalan samping STM, Terdakwa mendapat SMS dari BUDI dengan mengatakan "mengarah masuk ke Jalan Gersamata, sebelum pendakian ada lorong sebelah kanan, di dalam drum sampah" sehingga kemudian Terdakwa dan ACANG menuju ke Jalan Gersamata, sesampainya di Jalan Gersamata, Terdakwa menelepon BUDI, menggunakan HP Nokia warna putih dan berkata "kita sudah di lorong ini bos" setelah itu BUDI mengatakan "Iyo Ko ambilmi itu, Baru ko pulang, amanji itu", selanjutnya Terdakwa melanjutkan mencari tempat yang diarahkan BUDI, yaitu sebelum tanjakan di dalam lorong Gersamata, Terdakwa belok kanan masuk ke dalam gang dan Terdakwa melihat sebuah drum warna hitam dan Terdakwa mendekati drum tersebut dan memarkir motor Terdakwa di samping drum dalam keadaan mesin motor masih menyala, lalu Terdakwa mengambil bungkusan shabu yang dibungkus menggunakan kertas putih dilapisi lakban warna putih, kemudian menyimpannya di laci motor, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang langsung memegang Terdakwa dan saksi ACANG dari arah belakang, sehingga motor Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa dan ACANG diamankan oleh Petugas Kepolisian, kemudian difoto dan diborgol menggunakan satu borgol dengan cara satu tangan Terdakwa dan satu tangan ACANG, lalu kami disuruh jongkok dan pada saat itu Terdakwa berkata pada petugas bahwa ada teman Terdakwa di depan, sehingga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat orang petugas Kepolisian kemudian berjalan menuju ke depan lorong, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa borgol yang melekat di tangan Terdakwa hingga terlepas dan Terdakwa juga menyuruh ACANG untuk lari namun ACANG hanya menangis dan tidak mau lari, sehingga Terdakwa lari sendiri, dan tidak terkejar oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa mengambil shabu atas perintah BUDI, yang pertama bulan Agustus 2018, yang kedua bulan oktober 2018, yang ketiga awal bulan November 2018 dan yang keempat bulan Februari 2019;
- Bahwa Selama Terdakwa menjadi kurir BUDI, Terdakwa mendapat upah sudah sekira Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh BUDI dengan cara transfer;
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang lain yakni menunggu arahan dari BUDI kemudian Terdakwa pergi menempelnya ke tempat yang diarahkan oleh BUDI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, BUDI sekarang berada di Lapas Klas II A Kendari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) plastic klip/sachet kecil diduga berisi narkoba jenis shabu, berat total brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna gold tombolnya terkunci IMEI 351580106746909 1MEI 35158110546907;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor kontak Simcard 081243135025, IMEI 355831090445148 IMEI 355831090445145;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) batang pipet plastic salah satu ujungnya diruncing warna biru;
- 200 (dua ratus) plastic klip/sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kresek warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan lakban;
- 1 (satu) sepeda motor matic Yamaha warna hitam DT 5203 GE;
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP an. TAHIR;
- 1 (satu) unit laptopp Asus warna putih;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 963/NNF/11/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SRTYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet Kristal bening dengan berat total 1,6081 gram (KODE -BB 1 dan KODE BB 2 merupakan sample dari barang bukti shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh BUDI dan memerintah terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Wua-wua, kemudian dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty DT 5203 GE warna hitam, Terdakwa menuju Simpang Tiga Kampus Baru, dan tidak jauh dari Simpang Tiga tersebut, Terdakwa melihat ACANG bin LA KOE sementara duduk-duduk di bengkel, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri ACANG dan mengajak ACANG pergi ke rumah teman Terdakwa, dengan posisi terdakwa memboncengkan ACANG;
- Bahwa ketika tiba di Pasar Baru, Terdakwa membelokkan motornya ke arah kanan dan ketika tiba di dekat MASTER PIECE Terdakwa belok kiri masuk lorong dan melewati BTN Perumnas lalu menuju Jalan samping STM, setibanya di Jalan samping STM, Terdakwa mendapat SMS dari BUDI dengan mengatakan "mengarah masuk ke Jalan Gersamata, sebelum pendakian ada lorong sebelah kanan, di dalam drum sampah" sehingga kemudian Terdakwa dan ACANG menuju ke Jalan Gersamata;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gersamata, Terdakwa menelepon BUDI, menggunakan HP Nokia warna putih dan berkata "kita sudah di lorong ini bos" setelah itu BUDI mengatakan "Iyo Ko ambilmi itu, Baru ko pulang, amanji itu", selanjutnya Terdakwa melanjutkan mencari tempat yang diarahkan BUDI yaitu sebelum tanjakan di dalam lorong Gersamata, Terdakwa belok kanan masuk ke dalam gang dan Terdakwa melihat sebuah drum warna hitam dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan memarkir motor Terdakwa di samping drum dalam keadaan mesin motor masih menyala, lalu Terdakwa mengambil bungkus shabu yang dibungkus menggunakan kertas putih dilapisi lakban warna putih berisi 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram dan kemudian menyimpannya di lad motor, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang langsung memegang Terdakwa dan ACANG dari arah belakang, hingga motor terdakwa jatuh, lalu Terdakwa dan ACANG diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata pada petugas bahwa ada teman Terdakwa di depan, sehingga satu orang petugas Kepolisian kemudian berjalan menuju ke depan lorong, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa borgol yang melekat di tangan Terdakwa hingga terlepas dan Terdakwa juga menyuruh ACANG untuk lari namun ACANG hanya menangis dan tidak mau lari, sehingga terdakwa lari sendiri, namun tidak terkejar oleh Petugas;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada ACANG, tempat tinggal terdakwa dan ACANG menunjukkan tempat kos terdakwa di Jalan A.H Nasution Lorong Sepakat (belakang STIKES Mandalaya Waluya) Asrama Zidane House Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, sehingga Petugas Kepolisian bersama ACANG menuju rumah kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah kos terdakwa Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa yang disaksikan oleh KRISMON (tetangga kamar kos terdakwa) dan di dalam kamar Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 31,9 (tiga puluh satu koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam Gold yang dilapisi casing warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 200 lembar plastic kosong, 1 (satu) buah buku catatan hasil rekapan shabu yang telah terjual, 1 (satu) buah pipet warna biru yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama TAHIR;
- Bahwa shabu yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh Terdakwa dari BUDI dimana Terdakwa disuruh oleh BUDI untuk menerima shabu di suatu tempat sesuai arahan BUDI dan menempelkannya kembali di suatu tempat sesuai arahan BUDI, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah bervariasi yaitu untuk shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram upahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram upahnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Undang-undang (delik), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **TAHIR Alias LA UBA Bin LA JAIKI** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Gersamata Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh BUDI dan memerintah terdakwa untuk mengambil shabu di daerah Wua-wua, kemudian dengan menggunakan motor Yamaha Mio Sporty DT 5203 GE warna hitam, Terdakwa menuju Simpang Tiga Kampus Baru, dan tidak jauh dari Simpang Tiga tersebut, Terdakwa melihat ACANG bin LA KOE sementara duduk-duduk di bengkel, sehingga kemudian Terdakwa menghampiri ACANG dan mengajak ACANG pergi ke rumah teman Terdakwa, dengan posisi terdakwa memboncengkan ACANG;
- Bahwa ketika tiba di Pasar Baru, Terdakwa membelokkan motornya ke arah kanan dan ketika tiba di dekat MASTER PIECE Terdakwa belok kiri masuk lorong dan melewati BTN Perumnas lalu menuju Jalan samping STM, setibanya di Jalan samping STM, Terdakwa mendapat SMS dari BUDI dengan mengatakan "mengarah masuk ke Jalan Gersamata, sebelum pendakian ada lorong sebelah kanan, di dalam drum sampah" sehingga kemudian Terdakwa dan ACANG menuju ke Jalan Gersamata;
- Bahwa sesampainya di Jalan Gersamata, Terdakwa menelepon BUDI, menggunakan HP Nokia warna putih dan berkata "kita sudah di lorong ini bos" setelah itu BUDI mengatakan "Iyo Ko ambilmi itu, Baru ko pulang, amanji itu", selanjutnya Terdakwa melanjutkan mencari tempat yang diarahkan BUDI yaitu sebelum tanjakan di dalam lorong Gersamata, Terdakwa belok kanan masuk ke dalam gang dan Terdakwa melihat sebuah drum warna hitam dan Terdakwa mendekati drum tersebut dan memarkir motor Terdakwa di samping drum dalam keadaan mesin motor masih menyala, lalu Terdakwa mengambil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dibungkus menggunakan kertas putih dilapisi lakban warna putih berisi 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram dan kemudian menyimpannya di lad motor, namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang langsung memegang Terdakwa dan ACANG dari arah belakang, hingga motor terdakwa jatuh, lalu Terdakwa dan ACANG diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata pada petugas bahwa ada teman Terdakwa di depan, sehingga satu orang petugas Kepolisian kemudian berjalan menuju ke depan lorong, kemudian Terdakwa langsung menarik paksa borgol yang melekat di tangan Terdakwa hingga terlepas dan Terdakwa juga menyuruh ACANG untuk lari namun ACANG hanya menangis dan tidak mau lari, sehingga terdakwa lari sendiri, namun tidak terkejar oleh Petugas;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan kepada ACANG, tempat tinggal terdakwa dan ACANG menunjukkan tempat kos terdakwa di Jalan A.H Nasution Lorong Sepakat (belakang STIKES Mandalaya Waluya) Asrama Zidane House Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, sehingga Petugas Kepolisian bersama ACANG menuju rumah kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah kos terdakwa Petugas kemudian melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa yang disaksikan oleh KRISMON (tetangga kamar kos terdakwa) dan di dalam kamar Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet narkotika jenis shabu dengan berat brutto 31,9 (tiga puluh satu koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam Gold yang dilapisi casing warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 200 lembar plastic kosong, 1 (satu) buah buku catatan hasil rekapan shabu yang telah terjual, 1 (satu) buah pipet warna biru yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama TAHIR;
- Bahwa shabu yang dikuasai oleh terdakwa diperoleh Terdakwa dari BUDI dimana Terdakwa disuruh oleh BUDI untuk menerima shabu di suatu tempat sesuai arahan BUDI dan menempelkannya kembali di suatu tempat sesuai arahan BUDI, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah bervariasi yaitu untuk shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram upahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram upahnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan

bahwa ketika Terdakwa ditangkap telah ditemukan bungkus kertas putih dilapisi lakban warna putih berisi 10 (sepuluh) sachet shabu dengan berat total brutto 53,6 (lima puluh tiga koma enam) gram dan saat Petugas melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa juga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) sachet narkoba jenis shabu dengan berat brutto 31,9 (tiga puluh satu koma Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam Gold yang dilapisi casing warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih, 200 lembar plastic kosong, 1 (satu) buah buku catatan hasil rekapan shabu yang telah terjual, 1 (satu) buah pipet warna biru yang dibuat menyerupai sendok, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah KTP atas nama TAHIR, dimana shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari BUDI dimana Terdakwa disuruh oleh BUDI untuk menerima shabu di suatu tempat sesuai arahan BUDI dan menempelkannya kembali di suatu tempat sesuai arahan BUDI, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah bervariasi yaitu untuk shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram upahnya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk shabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram upahnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah seberat 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 963/NNF/I/1/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si; ARDANI ADHIS SRTYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet Kristal bening dengan berat total 1,6081 gram (KODE -BB 1 dan KODE BB 2 merupakan sample dari barang bukti shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkoba jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Penjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama namun yang terbukti adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut dikesampingkan oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi semua oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Terdakwa, serta gugurnya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan atau mengubah status penahanan Terdakwa, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) plastic klip/sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, berat total brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna gold tombolnya terkunci IMEI 351580106746909 IMEI 35158110546907;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor kontak Simcard 081243135025, IMEI 355831090445148 IMEI 355831090445145;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) batang pipet plastic salah satu ujungnya diruncing warna biru;
- 200 (dua ratus) plastic klip/sachet kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah kresek warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan lakban;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor matic Yamaha warna hitam DT 5203 GE, 1 (satu) buah dompet berisi KTP an. TAHIR dan 1 (satu) unit laptop Asus warna putih, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dipersidangan terungkap kalau barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap beratnya \pm 2 Kg;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHIR Alias LA UBA Bin LA JAIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan

Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) plastic klip/sachet kecil diduga berisi narkotika jenis shabu, berat total brutto 85,1 (delapan puluh lima koma satu) gram;
 - 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna gold tombolnya terkunci IMEI 351580106746909 1ME1 35158110546907;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan nomor kontak Simcard 081243135025, IMEI 355831090445148 IMEI 355831090445145;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) batang pipet plastic salah satu ujungnya diruncing warna biru;
 - 200 (dua ratus) plastic klip/sachet kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah kresek warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan lakban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor matic Yamaha warna hitam DT 5203 GE;
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP an. TAHIR;
- 1 (satu) unit laptop Asus warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRNAIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh DINA MAULI NOORHAYATI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H.,M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

T A H I R, S.H.

Panitera Pengganti,

IRNAIS, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 338/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)